

PENGHAPUSAN BMN

Disampaikan pada
Pelatihan Manajemen BMN - MA
PJJ, 26 Agustus 2021

Siklus Pengelolaan BMN



Definisi Penghapusan

Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

KETENTUAN

1. Penghapusan Barang Milik Negara yaitu menghapuskannya dari daftar barang berdasarkan surat keputusan penghapusan Barang Milik Negara oleh pejabat yang berwenang:
 - PB/KPB → untuk DBP/DBKP
 - Pengelola → untuk DBMN
2. Dilakukan dalam hal:
 - ✓ penyerahan Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya kepada Pengelola Barang;
 - ✓ pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara kepada Pengguna Barang lainnya;
 - ✓ pemindahtanganan Barang Milik Negara;
 - ✓ dimusnahkan; atau
 - ✓ Sebab-sebab lain.

Syarat Penghapusan (Selain Tanah dan atau bangunan)

A. Memenuhi persyaratan teknis:

- ✓ 1) secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki;
- ✓ 2) secara teknis barang tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;
- ✓ 3) barang telah melampaui batas waktu kegunaannya/kadaluarsa;
- 4) barang mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan, seperti terkikis, aus, dan lain-lain sejenisnya; atau
- 5) berkurangnya barang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/ susut dalam penyimpanan/pengangkutan.

Syarat Penghapusan (Selain Tanah dan atau bangunan)

B. Memenuhi persyaratan ekonomis, yaitu lebih menguntungkan bagi negara apabila barang dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh; atau

C. Barang hilang, atau dalam kondisi kekurangan perbendaharaan atau kerugian karena kematian hewan atau tanaman.

Syarat Penghapusan (Tanah dan atau bangunan)

- ✓ a. barang dalam kondisi rusak berat karena bencana alam atau karena sebab lain di luar kemampuan manusia (force majeure);
- ✓ b. lokasi barang menjadi tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) karena adanya perubahan tata ruang kota;
- ✓ c. sudah tidak memenuhi kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;
- ✓ d. penyatuan lokasi barang dengan barang lain milik negara dalam rangka efisiensi; atau
- ✓ e. pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pertahanan.

Penghapusan BMN dari daftar Pengguna/Kuasa Pengguna Barang

- ✓ a. penyerahan Barang Milik Negara kepada Pengelola Barang;
- ✓ b. pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengguna Barang lain;
- ✓ c. pemindahtanganan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan kepada pihak lain;
- ✓ d. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, atau menjalankan ketentuan undang-undang;
- ✓ e. pemusnahan;
- ✓ f. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, kadaluwarsa, dan mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan/ternak, serta terkena dampak dari terjadinya force majeure.

Penghapusan BMN dari Daftar Pengelola Barang

- a. beralih kepemilikannya karena terjadi pemindahtanganan;
- ✓ b. menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
- ✓ c. menjalankan ketentuan undang-undang;
- ✓ d. pemusnahan;
- ✓ e. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, kadaluwarsa, dan mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan/ternak, serta terkena dampak dari terjadinya force majeure.

Penerbitan Surat Penghapusan

- a. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang, untuk penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;
- b. Pengelola Barang, untuk penghapusan dari Daftar Barang Milik Negara.

Pelaporan Penghapusan

Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan kepada Pengelola Barang dengan dilampiri keputusan penghapusan, berita acara penghapusan, dan/atau bukti setor, risalah lelang, dan dokumen lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan setelah serah terima.

Penghapusan Kendaraan Bermotor

Kendaraan Operasional	Selain Operasional	Perwakilan LN
<ol style="list-style-type: none">1. Usia Minimal 10 tahun;2. Untuk Pembelian Baru <div>TMT Pembelian</div>3. Untuk Bukan Pembelian <div>TMT Th pembuatan</div>	<ol style="list-style-type: none">1. Hilang2. Rusak Berat <div>Karena Kecelakaan Atau Force majeure Dg kondisi max 30 % Berdasar ket : Instansi yg kompeten</div>	<p>Sesuai dg Ketentuan Negara dimana Perwakilan berada</p>


Pemusnahan

- ✓ a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan;
- ✓ b. alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Cara Pemusnahan

- a. dibakar;
- b. dihancurkan;
- c. ditimbun;
- d. ditenggelamkan dalam laut; atau
- e. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Penghapusan karena penyerahan Barang Milik Negara kepada Pengelola Barang



Penghapusan karena pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara kepada Pengguna Barang lain



Penghapusan karena pemindahtanganan Barang Milik Negara



Penghapusan karena hal-hal tersebut dalam butir IV. 8 yang mengharuskan dilakukannya pemusnahan

Pengguna/Kuasa Pengguna Barang

Berdasarkan persetujuan dari Pengelola Barang, Pengguna Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan penghapusan ditandatangani;

Berdasarkan keputusan penghapusan, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang menghapus Barang Milik Negara tersebut dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dan melakukan pemusnahan atas Barang Milik Negara yang dituangkan dalam berita acara pemusnahan;

Perubahan Daftar Barang Pengguna atau Kuasa Pengguna Barang sebagai akibat dari penghapusan dengan tindak lanjut pemusnahan harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang.

Pengelola Barang

Pengelola melakukan penelitian usul penghapusan untuk menyetujui atau tidaknya usul penghapusan barang dari Pengguna Barang;


Dalam hal usul penghapusan tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai dengan alasannya;

Dalam hal usul penghapusan disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan penghapusan dengan tindak lanjut pemusnahan;


Tembusan keputusan penghapusan barang dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dan berita acara pemusnahan disampaikan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan setelah pemusnahan;

Atas dasar dokumen tersebut dalam butir 6), Pengelola Barang menghapuskan barang dimaksud dengan menerbitkan keputusan penghapusan barang apabila barang tersebut ada dalam Daftar Barang Milik Negara.


Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya atau penghapusan untuk menjalankan ketentuan undang-undang



Penghapusan karena sebab-sebab lain



Pembagian Kewenangan menerbitkan SK Penghapusan BMN



Latihan

DIKANTOR BAPAK TERDAPAT BARANG-BARANG SEBAGAI BERIKUT:


- 1. KENDARAAN KIJANG 1991 YG SUDAH RUSAK BERAT (2 UNIT)**
- 2. SEPEDA MOTOR SUZUKI A7 100CC SUDAH RUSAK BERAT (2 UNIT)**
- 3. MEJA DAN KURSI YG SUDAH RUSAK BERAT (10 UNIT)**
- 4. 3 RIM FORMULIR YG SUDAH TIDAK TERPAKAI DAN RUSAK DIMAKAN RAYAP**
- 5. BARANG SITAAN BERUPA OBAT TERLARANG SEBANYAK 200 GRAM**

KEPALA KANTOR MEMERINTAHKAN UNTUK MENGHAPUSKAN BARANG-BARANG TERSEBUT, DISKUSIKAN LANGKAH APA SAJA YANG HARUS ANDA PERSIAPKAN.

"I have no idols. I admire work, dedication, and competence"
(Ayrton Senna)



*"I hated every minute of training, but I said
'Don't quit, suffer now and live the rest of
your life as a champion'."*
(Muhammad Ali)



Mohamad Syafrudin Bustomi, SE,MSE,MA,Ak.CA,CHRP,AAP,QIA,CSEP,CRP

widyaiswara pada Pusdiklat Pengawasan BPKP



081297855840



masbustomi2013@gmail.com



@msbust

TERIMA KASIH